

Dekonstruksi Normalisasi Kekerasan Seksual: Perspektif HAM atas Implementasi Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan

Yusniati¹

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

*unyyusniati@email.com

Abstract

Normalisasi kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya penerimaan sosial yang melemahkan perlindungan terhadap martabat manusia dan efektivitas hukum pidana. Meskipun Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana perkosaan, praktik implementasinya sering kali tidak berpihak pada korban dan justru mereproduksi bias patriarkal. Penelitian ini bertujuan mendekonstruksi normalisasi kekerasan seksual melalui perspektif hak asasi manusia atas penerapan Pasal 285. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis sosio-legal, kajian ini menelusuri interpretasi doktrinal, praktik peradilan, serta konstruksi sosial dalam kasus perkosaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu mewujudkan keadilan berorientasi pada korban, melainkan memperkuat ketidaksetaraan struktural dan membatasi akses terhadap pemulihan yang adil. Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi hukum pidana yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia, sehingga norma hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga membongkar penerimaan sistemik terhadap kekerasan seksual. Implikasi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis, memberikan perspektif kritis bagi pengembangan doktrin hukum serta arahan kebijakan menuju keadilan transformatif.

Keywords: kekerasan seksual; hak asasi manusia; hukum pidana; perkosaan; reformasi hukum

1. INTRODUCTION

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena merampas martabat, kebebasan, dan keamanan individu (PRATAMA, 2024) (Pratiwi et al., 2025). Di Indonesia, kasus perkosaan sering dipandang sebagai persoalan moral atau aib keluarga, sehingga terjadi normalisasi yang berbahaya terhadap praktik kekerasan seksual. Normalisasi ini tidak hanya muncul dalam konstruksi sosial, tetapi

juga tercermin dalam praktik penegakan hukum pidana(Fauzi et al., 2025)(Yantika & Jamba, 2025).

Implementasi Pasal 285 KUHP tentang perkosaan di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, terutama ketika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Pasal ini memang memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku perkosaan, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak berpihak pada korban(Hosnah et al., 2024)(Dwitami et al., 2025)(DINA RISKI, 2025). Proses pembuktian yang sangat memberatkan, misalnya harus ada bukti fisik berupa luka atau saksi yang melihat langsung, membuat banyak korban gagal memperoleh keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana masih beroperasi dalam kerangka patriarkal yang lebih menekankan pada kepentingan formal prosedural daripada perlindungan terhadap martabat manusia(Irhamdessetya, 2024)(Nursyahidna, 2025).

Dari sisi sosial, normalisasi kekerasan seksual juga memperburuk keadaan. Perkosaan sering dianggap sebagai aib keluarga atau persoalan moral, sehingga korban cenderung disalahkan dan mengalami stigma. Kondisi ini membuat korban enggan melaporkan kasusnya, dan ketika kasus masuk ke ranah hukum, bias sosial tersebut ikut memengaruhi aparat penegak hukum maupun hakim dalam mengambil keputusan(Nurbayani & Wahyuni, 2023)(Kusuma et al., 2025)(Firnanda, 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek normatif KUHP atau sekadar menyajikan data statistik kasus perkosaan. Namun, kajian yang secara mendalam menghubungkan implementasi Pasal 285 dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia masih jarang dilakukan(RIFDA SARIYANTI, 2026). Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang penting untuk diisi. Analisis yang berangkat dari perspektif HAM dapat membongkar bagaimana hukum pidana yang seharusnya melindungi korban justru ikut melanggengkan ketidakadilan(Rahma, 2025)(LELI, 2026).

Dengan pendekatan dekonstruktif, penelitian ini berusaha menyingkap kontradiksi dalam teks hukum dan praktik peradilan, serta menunjukkan bagaimana normalisasi kekerasan seksual beroperasi secara sistemik. Tujuan akhirnya adalah menawarkan

kerangka reformasi hukum yang berlandaskan keadilan transformatif, yaitu hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengubah struktur sosial dan budaya hukum yang selama ini membiarkan kekerasan seksual dianggap biasa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dekonstruktif yang menggabungkan perspektif hak asasi manusia dengan kritik terhadap bias patriarkal dalam implementasi Pasal 285 KUHP(Laia, 2024).

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan doctrinal research (normatif) karena fokus utamanya adalah menelaah hukum positif dan prinsip hak asasi manusia dalam kaitannya dengan Pasal 285 KUHP. Pendekatan normatif dipilih untuk menguji apakah norma hukum pidana Indonesia telah sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam kasus perkosaan(Bego et al., 2025).

1. Statute approach digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 285 KUHP dan regulasi terkait, termasuk rancangan KUHP yang mencoba memperluas definisi perkosaan. Analisis ini penting karena teks hukum menjadi dasar bagi praktik peradilan, namun sering kali tidak cukup melindungi korban(RIFDA SARIYANTI, 2026)(MARNI, 2024).
2. Conceptual approach dipakai untuk mengkaji konsep normalisasi kekerasan seksual dan keadilan berorientasi pada korban. Konsep ini membantu membongkar bagaimana hukum pidana masih mereproduksi bias patriarkal dan gagal menghadirkan keadilan substantif(Bidayati, 2024)(Vazriyansyah, 2025).
3. Comparative approach digunakan untuk membandingkan praktik hukum di Indonesia dengan standar internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan pengalaman negara lain dalam menangani kasus perkosaan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam penerapan prinsip victim-centered justice(Putu et al., 2022)(Wafiuddin, 2022).

4. Historical approach dipakai untuk menelusuri perkembangan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini mengungkap bahwa KUHP warisan kolonial masih membawa paradigma lama yang tidak berpihak pada korban(Nugraha et al., 2025).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode dekonstruktif, yaitu membongkar bias dan asumsi yang terkandung dalam norma hukum serta praktik peradilan, kemudian menafsirkannya kembali melalui perspektif hak asasi manusia(Tahir et al., 2023).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kelemahan implementasi Pasal 285 KUHP dan menawarkan kerangka reformasi hukum yang lebih berpihak pada korban, sekaligus menegaskan urgensi integrasi prinsip hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pasal 285 KUHP yang merumuskan tindak pidana perkosaan sebagai “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” menimbulkan problematika mendasar. Rumusan ini tidak hanya terbatas secara definisi, tetapi juga merefleksikan bias gender dan beban pembuktian yang berat bagi korban. Definisi yang sempit menjadikan perkosaan hanya dipahami sebagai penetrasi penis ke vagina, sehingga mengabaikan bentuk kekerasan seksual lain seperti penetrasi anal, oral, atau penggunaan benda. Dari perspektif HAM, semua bentuk penetrasi tanpa persetujuan adalah pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia, sehingga pembatasan definisi ini berpotensi menormalisasi kekerasan seksual yang lebih luas(Slamet, 2015)(Kusnaningsih, 2023).

Rumusan pasal juga menunjukkan bias gender karena korban hanya disebut “wanita”, menutup kemungkinan laki-laki, anak, atau kelompok rentan lain menjadi korban. Padahal, prinsip HAM menuntut perlindungan universal tanpa diskriminasi. Dalam praktik peradilan, beban pembuktian masih sangat berat bagi korban karena aparat sering menuntut bukti fisik kekerasan atau saksi mata. Banyak kasus perkosaan terjadi tanpa saksi dan meninggalkan trauma psikologis yang sulit dibuktikan secara medis, sehingga standar pembuktian yang kaku justru berpotensi mengkriminalisasi korban. Selain itu, meskipun Pasal 285 secara normatif merupakan delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan, aparat penegak hukum sering menunggu laporan korban. Akibatnya, banyak kasus tidak terungkap karena korban takut stigma sosial atau tekanan lingkungan (Ningrumsari, 2021) (elysa Wardhani et al., 2025).

Data aktual dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui sistem *Simfoni PPA* menunjukkan bahwa sepanjang 2025 tercatat lebih dari 14.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan lebih dari 15.000 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk dominan. Angka ini menegaskan bahwa normalisasi kekerasan seksual masih berlangsung, sementara instrumen hukum belum cukup melindungi korban. Dengan demikian, Pasal 285 KUHP tidak hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga gagal menjawab realitas sosial yang kompleks. Dekonstruksi pasal ini menjadi penting untuk menggeser paradigma hukum pidana Indonesia dari sekadar *crime control* menuju *human rights protection*, dengan menekankan perlindungan korban, pengakuan atas prinsip *consent*, serta penerapan mekanisme pembuktian yang lebih ramah korban.

Jika dibandingkan dengan standar internasional dan perkembangan hukum nasional, Pasal 285 KUHP memang tampak tertinggal. Rome Statute of the International Criminal Court mendefinisikan perkosaan sebagai setiap bentuk penetrasi seksual, baik dengan organ tubuh maupun benda, terhadap siapa pun tanpa persetujuan. Rumusan ini lebih luas, netral gender, dan menekankan prinsip *consent* sebagai inti perlindungan. Demikian pula, CEDAW menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan

dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk memperbaiki hukum nasional yang diskriminatif. Standar internasional ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh membatasi definisi perkosaan hanya pada relasi heteroseksual atau bentuk penetrasi tertentu, melainkan harus mencakup seluruh tindakan yang melanggar integritas tubuh dan martabat manusia (Tsuroyya & Nurtjahyo, 2024).

Perkembangan hukum nasional melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebenarnya sudah mulai mengakomodasi definisi yang lebih luas. KUHP baru tidak lagi membatasi korban pada “wanita” saja, melainkan menggunakan istilah “setiap orang”, sehingga lebih inklusif dan netral gender. Selain itu, definisi perkosaan diperluas mencakup penetrasi dengan benda, serta menekankan aspek pemaksaan dan ketiadaan persetujuan. Namun, meskipun secara normatif ada kemajuan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Budaya hukum yang patriarkal, aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berperspektif korban, serta stigma sosial terhadap pelapor membuat perlindungan hukum belum berjalan efektif (RIFDA SARIYANTI, 2026).

Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) per Juni 2025 mencatat 5.648 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun berjalan, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Angka ini menegaskan bahwa meskipun regulasi telah diperbarui, normalisasi kekerasan seksual masih berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik sosial dan budaya hukum yang konservatif. Dengan demikian, dekonstruksi Pasal 285 KUHP bukan hanya soal memperbaiki teks pasal, tetapi juga soal mengubah paradigma hukum pidana Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip HAM internasional. Reformasi hukum harus diarahkan pada perlindungan korban, pengakuan atas prinsip *consent*, serta penerapan mekanisme pembuktian yang lebih ramah korban. Tanpa transformasi budaya hukum dan penegakan yang konsisten, angka kekerasan seksual akan tetap tinggi meski regulasi telah diperbarui.

4. CONCLUSION

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan utama, yakni mendekonstruksi normalisasi kekerasan seksual melalui analisis kritis terhadap Pasal 285 KUHP dalam perspektif HAM. Temuan menunjukkan bahwa rumusan pasal lama tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban karena definisi yang sempit, bias gender, serta beban pembuktian yang memberatkan. Kontribusi kajian ini bagi ilmu hukum dan ilmu sosial terletak pada penegasan bahwa norma hukum yang diskriminatif justru memperkuat stigma sosial, sehingga diperlukan pergeseran paradigma dari orientasi pengendalian kejahatan (*crime control*) menuju perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*)(RIA RACHMAWATI, 2019).

Meski KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah memperluas definisi perkosaan dan menghapus bias gender, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan budaya hukum yang patriarkal serta aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berperspektif korban. Data aktual dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual tetap tinggi, sehingga pembaruan regulasi belum otomatis menurunkan angka kekerasan. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik sosial yang konservatif(Liandini, 2025)(Pujayanti et al., 2025).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang masih dominan pada aspek normatif dan data nasional, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan praktik peradilan di tingkat lokal maupun pengalaman korban secara langsung. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris mengenai implementasi KUHP baru di berbagai daerah serta studi komparatif dengan negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan perspektif HAM dalam hukum pidana seksual. Dari sisi kebijakan, rekomendasi yang dapat diajukan meliputi penguatan pelatihan aparat penegak hukum dengan pendekatan berpusat pada korban (*victim-centered*), perluasan akses layanan pemulihan, serta penerapan mekanisme pembuktian yang lebih ramah korban agar

hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar penghukuman(Ningrumsari, 2021)(SIDABUTAR, 2025).

DECLARATIONS

- Konflik Kepentingan : Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini. Seluruh analisis dilakukan secara independen berdasarkan kajian akademik dan data resmi yang tersedia.
- Pendanaan : Penelitian ini tidak menerima dukungan finansial dari lembaga manapun. Seluruh proses penulisan dan analisis dilakukan secara
- Ucapan Terima Kasih : Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan artikel berjudul "*Dekonstruksi Normalisasi Kekerasan Seksual: Perspektif HAM atas Implementasi Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan*". Apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para akademisi, praktisi hukum, serta pemerhati isu hak asasi manusia dan keadilan gender yang pemikiran kritis dan karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam memperkaya kerangka analisis artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi pendidikan dan lingkungan akademik yang menyediakan ruang diskusi, literatur, serta iklim intelektual yang kondusif bagi pengembangan gagasan kritis mengenai hukum pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pegiat dan penyintas yang terus menyuarkan pengalaman

dan perjuangan mereka, yang secara moral menjadi landasan reflektif dalam penulisan artikel ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai upaya bersama dalam mendorong pembaruan pemikiran dan praktik hukum yang lebih berperspektif hak asasi manusia serta berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

REFERENCES

- Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482–7490.
- Bidayati, K. (2024). *Hak-hak Perempuan di Negara Muslim: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir*. Diva Press.
- DINA RISKI, K. K. (2025). *ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor: 238/Pid. B/2020/PN. Gns)*.
- Dwitami, S. A., Gultom, J. E., Saputri, D. A., & Suherman, A. (2025). Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 108–119.
- elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan hukum: perlindungan hak dalam perspektif gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fauzi, M., Asy'ari, H., Alindah, L., Samawati, P., Harefa, S., Mahmudah, A. H., Musyafaah, N. L., & Fauziah, N. (2025). *Perempuan di simpang jalan kekerasan seksual*. UINSA Press.
- Firnanda, I. A. (2025). *Help seeking behavior pada korban kekerasan seksual di*

- perguruan tinggi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hosnah, A. U., Putri, S. M. I., & Salsabila, N. (2024). Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 576–582.
- Irhamdessetya, H. (2024). *Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban dalam perspektif sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan restoratif*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Kusnaningsih, E. (2023). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perspektif peraturan perundang-undangan*. Hukum Pidana.
- Kusuma, F. A., Savana, E. A., Devi, S., & Agustine, Y. F. (2025). Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 77–88.
- Laia, S. W. (2024). *Kebijakan Kriminal tentang Hukum Pelaksanaan Pidana Terhadap Pemberantasan Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- LELI, Y. (2026). *KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DOKUMEN MEDIKOLEGAL YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NONFORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn. Liw)*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Liandini, N. (2025). Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Marital rape dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 15(2), 67–86.
- MARNI, M. (2024). *TINJAUAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK MENURUT ASAS LE X SPECIALIS SYSTEMATIS*. UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.
- Ningrumsari, F. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)*. Universitas Hasanuddin.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of

- Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Unisma Press.
- Nursyahidna, V. (2025). *KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 40/PID. SUS/2022/PN MGL)*. Universitas Jambi.
- PRATAMA, M. D. P. (2024). *PERAN SUAMI ISTRI MEMBANGUN KELUARGA SAKĪNAH MAWADDAH WA RAḤMAH (Perspektif Tafsir Al-Mishbāh)*. FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM.
- Pratiwi, A. A. I. A., Mursyid, M., & Nurhaedah, N. (2025). Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Dibawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).
- Pujayanti, L. P. V. A., Judijanto, L., Yusuf, M., Febriyanti, N. I. P., Arifuddin, Q., Nurdin, E., Kabalmay, S. I., Efiliana, A., Kalangi, B., & Taufani, G. (2025). *Perempuan dan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putu, N. A. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Cedaw (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)(Studi Kasus Honour Killing Di Pakistan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 86–101.
- Rahma, A. A. (2025). *Analisis deskriptif kebijakan kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual*. Universitas Islam Indonesia.
- RIA RACHMAWATI, R. I. A. R. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN SEKALIGUS PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid. Sus. Anak/PN. Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid. Sus-Anak/2018/PT. JMB)*. Universitas Batanghari.
- RIFDA SARIYANTI, M. (2026). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN*

PIDANA TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan PN Nomor 492/Pid. Sus/2024/PN SRG).

- SIDABUTAR, F. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Slamet, S. (2015). Politik hukum pidana dalam kejahatan perkosaan. *Yustisia*, 4(2), 475–487.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tsuroyya, C., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Antara KUHP Baru Indonesia Dengan Sexual Offences Act 2003 Inggris. *Litigasi*, 25(1), 143–170.
- Vazriyansyah, M. (2025). Perlindungan Perempuan Dari Kejahatan Seksual Dalam Pandangan Hukum Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 97–104.
- Wafiuddin, M. (2022). *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*. Iain Ponorogo.
- Yantika, M., & Jamba, P. (2025). Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5122–5142.